

Pelestarian Budaya Masyarakat Hukum Adat Huta Sihaporas di Kabupaten Simalungun

Elma Suzana Sinaga¹, Reh Bungana Beru Perangin-angin²

^{1,2}Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan, Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
sinagaelma043@gmail.com

Abstract

The objectives of this research are in the form of, (1) to find out the efforts made in preserving the Sihaporas customary law community, (2) to know the obstacles and challenges in efforts to preserve the culture of the Sihaporas customary law community, Simalungun Regency. This study uses an empirical research method supported by literature studies. The data collection process involves the use of primary and secondary data. Primary data is obtained by conducting direct observations, conducting interviews, and documenting the results, while secondary data is obtained from sources such as books, journals, and articles. The results of the study show that the efforts made in preserving the culture of the Sihaporas customary law community are; continue to carry out rituals, maintain traditional values passed down from previous generations, take care of the natural environment, and comply with customary processions and applicable regulations as well as preserve and defend ancestral heritage objects. The obstacles and challenges faced in efforts to preserve the culture of the Sihaporas customary law community are; Sihaporas has not been recognized by the government and the state until now. Public knowledge is still limited in developing networks with priority concepts, strategies, and programs at the grassroots level. as well as the lack of assistance or advocacy in helping the Sihaporas community to be recognized as an indigenous people. As well as the presence of PT. TPL seizing the Sihaporas customary forest is very disturbing, not only to the preservation of customary rituals and the continuity of agriculture, but also to ecological sustainability.

Keywords: Conservation, Community Culture, Customary Law

Abstrak

Tujuan penelitian ini berupa, (1) mengetahui upaya yang dilakukan dalam melestarikan masyarakat hukum adat Sihaporas, (2) mengetahui hambatan dan tantangan dalam upaya pelestarian budaya masyarakat hukum adat Sihaporas, Kabupaten Simalungun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang didukung oleh studi pustaka. Proses pengumpulan data melibatkan penggunaan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan observasi langsung, melakukan wawancara, dan mendokumentasikan hasilnya, sementara data sekunder diperoleh dari sumber-sumber seperti buku, jurnal, dan artikel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan dalam melestarikan budaya masyarakat hukum adat Sihaporas yaitu; tetap melakukan ritual, menjaga nilai-nilai tradisional yang diteruskan dari generasi sebelumnya, merawat lingkungan alam, serta mematuhi prosesi adat dan regulasi yang berlaku serta melestarikan dan mempertahankan benda-benda warisan leluhur. Adapun yang menjadi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam upaya pelestarian budaya masyarakat hukum adat Sihaporas yaitu; Sihaporas belum diakui oleh pemerintah dan negara hingga sekarang. Pengetahuan masyarakat masih terbatas dalam mengembangkan jaringan dengan konsep, strategi, dan program prioritas di tingkat *grassroot*. serta kurangnya bantuan atau advokasi dalam membantu masyarakat Sihaporas agar diakui sebagai masyarakat adat. Serta kehadiran PT. TPL yang merampas hutan adat Sihaporas sangat mengganggu, tidak hanya pada kelestarian ritual adat dan kelangsungan pertanian, tetapi juga terhadap kelestarian ekologi.

Kata Kunci: Pelestarian, Budaya Masyarakat, Hukum Adat

Copyright (c) 2024 Elma Suzana Sinaga, Reh Bungana Beru Perangin-angin

✉ Corresponding author: Elma Suzana Sinaga

Email Address: sinagaelma043@gmail.com (Jl. William Iskandar Ps. V, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara)

Received 02 July 2024, Accepted 09 July 2024, Published 16 July 2024

PENDAHULUAN

Masyarakat hukum adat di Indonesia telah eksis sejak masa purba hingga kini. Komunitas ini adalah kelompok komunitas geneologis dengan budaya dan keanekaragaman yang dimiliki. Selain itu memiliki anggota berbeda dari warga negara yang taat hukum lainnya, serta mampu berbuat baik secara internal maupun eksternal sebagai entitas yang taat akan hukum.

Pada kongres pertama yang diadakan pada tahun 1999, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) merumuskan definisi masyarakat adat sebagai kelompok komunitas yang menetap di wilayah tertentu dan melanjutkan tradisi leluhur yang diwariskan. Kelompok ini memiliki tradisi unik, hak atas tanah dan sumber daya alam, serta kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola kelangsungan komunitas, (Subroto, 2019). Menurut penelitian Riswar, masyarakat hukum adat berperan krusial dalam menentukan apakah budaya mereka akan berubah atau tidak. Jika mereka dapat mempertahankan adat istiadat di tengah modernisasi, budaya mereka akan tetap lestari. Namun, jika mereka mengikuti arus kemajuan tanpa memperhatikan kelestarian budaya, maka budaya tersebut akan berubah dan bahkan bisa punah, (Sarwoprasodjo, 2020).

Masyarakat adat Sihaporas adalah kelompok etnis Batak Toba yang menetap di Desa Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Mereka terkenal memiliki budaya yang unik dan khas. Kehidupan masyarakat adat ini sangat terkait dengan adat istiadat, termasuk pelaksanaan ritual yang terus dilaksanakan meskipun dengan berbagai kesulitan. Ritual-ritual ini dijalankan dengan penuh usaha karena sangat bergantung pada ketersediaan elemen pendukung seperti berbagai jenis daun, pohon, dan buah tertentu. Elemen-elemen ini hanya dapat ditemukan dan bertahan jika hutan adat mereka tetap ada dan terjaga kelestariannya.

Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Simalungun adalah pandangan yang berkembang bahwa Masyarakat Hukum Adat Sihaporas tidak diakui sebagai masyarakat hukum adat. Banyak orang yang menyangkal keberadaan mereka. Pandangan ini berasal dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk Partuna Maujana Simalungun (PMS). Kelompok ini secara aktif menolak keberadaan masyarakat hukum adat dengan alasan bahwa wilayah Simalungun dulunya merupakan tanah kerajaan, yang secara otomatis menjadi tanah negara setelah Indonesia merdeka. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Simalungun juga tidak memiliki kemauan politik untuk mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengakui Masyarakat Hukum Adat, sehingga membuat posisi dan eksistensi Masyarakat Hukum Adat menjadi sulit.

Inti dari konflik di Sihaporas terletak pada ketidakadilan dalam pengelolaan lahan, termasuk pengambilalihan tanah secara paksa dan kehilangan sumber-sumber ritual. Apabila pemerintah dan perusahaan tidak melakukan intervensi sejak awal, maka konflik tidak akan muncul. Penduduk akan menjalani kehidupan dengan tenang tanpa intervensi dari pihak eksternal. Berdasarkan inti dari permasalahan ini, apabila negara dan perusahaan tidak terlibat, konflik tidak akan timbul. Meskipun

terdapat perselisihan, masyarakat hukum adat memiliki sistem internal untuk menyelesaikan sengketa lahan. Mereka memahami dengan jelas tanah yang dimiliki dan tanah yang diwarisi dari leluhur. Berdasarkan ketentuan adat setempat, komunitas hukum adat Sihaporas tidak akan mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak mereka.

Masyarakat hukum adat Sihaporas telah menghadapi tantangan yang panjang dalam mempertahankan wilayah adat mereka. Sejak tahun 1998, selama 25 tahun, mereka terus berjuang melawan kebijakan yang mengakibatkan lima anggota mereka dipenjara oleh PT. TPL (Toba Pulp Lestari) karena aktivitas pertanian di tanah warisan mereka sendiri. Meskipun telah berjuang keras, belum ada solusi yang diberikan oleh pemerintah terkait masalah ini. Kehadiran PT. TPL yang merampas hutan adat mereka sangat mengganggu, tidak hanya pada kelestarian ritual adat dan kelangsungan pertanian, tetapi juga terhadap kelestarian ekologi yang berguna bagi kita semua. Kehadiran perusahaan tidak hanya berdampak pada korban manusia, tetapi juga secara signifikan menyebabkan kerusakan lingkungan dan potensi kepunahan flora-fauna endemik.

Pelestarian budaya masyarakat hukum adat memiliki tujuan untuk menjaga kelangsungan nilai-nilai, tradisi, dan praktik yang telah tumbuh, melekat, dan berkembang dalam kehidupan mereka, sehingga tetap dapat diwariskan dan bertahan dalam jangka panjang. Upaya ini juga penting untuk melindungi budaya dari dampak negatif modernisasi yang dapat mengancam nilai-nilai tradisional seperti solidaritas keluarga, kerjasama gotong royong, keagamaan, adat istiadat lokal, dan sistem budaya yang telah lama terjalin dalam kehidupan sosial masyarakat, (Sarwoprasodjo, 2020). Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan, terdapat kepentingan yang signifikan untuk menginvestigasi topik terkait "Pelestarian Budaya Masyarakat Hukum Adat *Huta Sihaporas* di Kabupaten Simalungun."

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang didukung oleh studi pustaka. Metode penelitian empiris atau penelitian lapangan adalah pendekatan yang menitikberatkan pada pengamatan langsung terhadap gejala, peristiwa, dan fenomena yang berlangsung di masyarakat, lembaga, atau negara, dengan mempertimbangkan konteks non-pustaka serta memeriksa fenomena yang muncul dalam masyarakat. Subjek penelitian ini adalah tokoh adat dan masyarakat yang berperan dalam bidang adat di Huta Sihaporas. Proses pengumpulan data melibatkan penggunaan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan observasi langsung, melakukan wawancara, dan mendokumentasikan hasilnya, sementara data sekunder diperoleh dari sumber-sumber seperti buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan fokus penelitian ini. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN DISKUSI

Upaya Pelestarian Budaya Masyarakat Hukum Adat Sihaporas di Kabupaten Simalungun

Diskusi mengenai masyarakat hukum adat akan terus berkembang karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari identitas Indonesia. Program-program pemberdayaan untuk masyarakat adat harus dinilai dari sejauh mana mereka mencerminkan implementasi yang tepat dari regulasi yang ada, serta komitmen berkelanjutan dari pemerintah. Ketika undang-undang, peraturan pemerintah, dan regulasi dari tingkat lokal hingga nasional tidak mendukung keberadaan masyarakat hukum adat, program-program pemberdayaan tersebut mungkin hanya menjadi simbol saja, karena masyarakat adat tidak merasakan manfaat dari program tersebut. Oleh karena itu, upaya masyarakat adat (seperti kepemimpinan, organisasi, aturan, konsistensi, komitmen, dan fokus) dalam perjuangannya perlu ditingkatkan. Kerjasama yang setara antara pemerintah daerah, pusat, dan masyarakat adat Sihaporas menjadi krusial dalam merumuskan regulasi yang mendukung masyarakat adat. Dibutuhkan jejaring yang kuat dengan konsep, strategi, dan program yang berbasis pada kebutuhan masyarakat secara langsung, (Haba, 2010).

Secara nasional, Konstitusi Indonesia mengakui dan melindungi masyarakat adat melalui dua konsep yang berbeda: Masyarakat Hukum Adat, seperti yang diatur dalam Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945, serta Masyarakat Tradisional, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 I ayat 3 UUD 1945. Istilah ini mencerminkan dua pendekatan yang berbeda dalam konstitusi terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat adat serta hak-hak mereka. Metode fungsional, yang dijelaskan oleh Pasal 18 B ayat 2 Konstitusi 1945, serta pendekatan yang berlandaskan HAM dalam mengakui dan melindungi masyarakat adat beserta hak-haknya, seperti yang ditetapkan oleh Pasal 28 I ayat 3 Konstitusi 1945, (Nusantara, 2017).

Pada revisi kedua UUD 1945 tahun 2000, diakui eksistensi masyarakat asli beserta haknya. Pasal 18B Ayat (2) mempertegas jika pemerintah mengakui serta menghormati komunitas-komunitas hukum adat dan hak-hak tradisionalnya, dengan syarat tetap sejalan pada NKRI. Hal ini tertuang pada peraturan perundang-undangan. Yaitu UUD 1945 dengan memakai istilah "masyarakat hukum adat" untuk merujuk pada komunitas asli. Selain itu, Pasal 28I Ayat (3) menyebutkan pentingnya menghormati identitas dan hak-haknya.

Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) dari Undang-Undang Dasar 1945 mengakui hak-hak tradisional masyarakat adat sebagai bagian dari hak konstitusional di Indonesia. Dengan pengakuan ini, pengetahuan tradisional yang mencerminkan identitas budaya masyarakat asli diakui secara implisit sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM).

Rumusan Undang-Undang Dasar tersebut mengamanatkan bahwa Negara harus mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisional mereka dalam empat aspek. Rahardjo menjelaskan keempat persyaratan tersebut sebagai berikut:

Persyaratan "*sepanjang masih hidup*" seharusnya dipahami sebagai sebuah kondisi yang membutuhkan penelitian yang teliti dan hati-hati. Pendekatan ini tidak hanya mengandalkan penilaian rasional dan kuantitatif semata, tetapi juga menekankan pada empati dan partisipasi aktif. Hal ini mengharuskan kita untuk tidak hanya mengamati dari sudut pandang eksternal, tetapi juga memahami secara mendalam melalui pengalaman dan perasaan masyarakat setempat.

"*Sesuai dengan perkembangan masyarakat*" seharusnya diinterpretasikan bukan dari perspektif ekonomi dan politik, tetapi dari sudut pandang masyarakat lokal. Penafsiran dalam konteks ekonomi-politik berpotensi untuk memaksa kepentingan besar atas nama kemajuan masyarakat. Masyarakat adat harus diberikan kesempatan untuk mengembangkan proses mereka sendiri dengan bebas.

Persyaratan "*Sesuai prinsip NKRI*" harus dipahami bahwa masyarakat hukum adat merupakan bagian integral dari negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keduanya tidak perlu dipisahkan secara tegas atau dihadapkan sebagai pilihan eksklusif. Masyarakat hukum adat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari identitas dan keberadaan NKRI itu sendiri.

"*Diatur dalam undang-undang*" harus dicatat bahwa di Indonesia sebagai negara hukum, tidak praktis untuk mengandalkan undang-undang sepenuhnya dalam kehidupan sehari-hari karena hal tersebut bisa tidak efektif. Banyak kejadian telah menunjukkan hal ini. Undang-undang sering kali berupaya mengatur segala hal secara eksklusif dan angkuh dalam keyakinannya, yang sering kali mengalami kegagalan. Nonet & Selznick menyarankan agar hukum lebih terbuka dan memanfaatkan ilmu-ilmu sosial untuk lebih memperkaya dan menguatkan landasannya, (Syamsudin, 2008)

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, pemajuan kebudayaan diartikan sebagai usaha untuk memperkuat ketahanan budaya dan meningkatkan kontribusi budaya Indonesia dalam peradaban dunia melalui langkah-langkah perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Adapun tujuan pemajuan kebudayaan adalah untuk mengembangkan nilai; nilai leluhur budaya bangsa, memperkaya keragaman budaya, sehingga menjadi haluan pembangunan nasional. Implementasi Perundang-Undangan tersebut menumbuhkan semangat Masyarakat Adat Sihaporas dalam Pemajuan Kebudayaan, salah satu contohnya yaitu masyarakat melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya bangsa sampai sekarang (UUD RI, 2017).

Peraturan yang kompleks dalam struktur masyarakat hukum adat timbul dari kebiasaan interaksi antar individu dalam lingkungan mereka, yang secara bertahap menjadi adat istiadat. Kompleksitas peraturan ini memiliki sifat hukum karena mengatur perilaku masyarakat terhadap pelanggaran aturan adat, yang umumnya diterapkan oleh otoritas hukum adat. Karakteristik ini membuat aturan hidup tersebut diakui sebagai bagian dari hukum adat.

Dalam tulisan ilmiah dan hukum, ada dua istilah yang digunakan untuk merujuk kepada kelompok masyarakat tradisional, yaitu "masyarakat adat" dan "masyarakat hukum adat". Meskipun memiliki

istilah-istilah berbeda, namun tidak menjadi tolak ukur dari kelompok-kelompok tersebut, (Sugiswati, 2012).

Masyarakat hukum adat dapat didefinisikan sebagai kelompok individu yang (1) memiliki leluhur yang sama secara geologis, (2) tinggal di wilayah geografis yang sama, (3) bertujuan untuk memelihara dan menjaga nilai-nilai serta norma-norma tertentu, (4) mengikuti sistem hukum adat yang mengikat, (5) dipimpin oleh kepala adat, (6) memiliki tempat untuk mengkoordinasikan administrasi kekuasaan, (7) memiliki lembaga penyelesaian sengketa untuk menangani masalah internal antara anggota suku atau antarsuku yang berbeda kewarganegaraan. Masyarakat hukum adat adalah kelompok yang memiliki kesamaan dengan norma-norma tradisional, baik berdasarkan kedekatan geografis maupun garis keturunan, yang menjadikan mereka bagian dari satu kesatuan hukum, (Thontowi, 2015).

Menurut PERMEN Agraria No. 5 Tahun 1999, Masyarakat Hukum Adat (MHA) adalah sekelompok individu yang terikat oleh sistem hukum adat di suatu komunitas karena memiliki kesamaan dalam tempat tinggal atau keturunan. Menurut definisi lain dalam Undang-Undang Kehutanan, Masyarakat Hukum Adat merujuk kepada komunitas keturunan dengan menetap pada tanah kelahirannya. Masyarakat ini terikat oleh warisan nenek moyang mereka, membentuk suatu paguyuban, dan memiliki ikatan daerah sekitarnya. Masyarakat Hukum Adat juga mengikuti dan mengatur berbagai aspek kehidupan serta diakui secara sah dengan UU yang berlaku, (Farid, 2014).

Definisi terbaru mengenai Masyarakat Hukum Adat tersedia dalam berbagai sumber referensi. Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2009, Ketentuan Umum Pasal 1, angka (31), Masyarakat Hukum Adat mengacu pada komunitas keturunan yang bertempat pada suatu daerah khusus. Masyarakat ini berakar pada warisan nenek moyang mereka, memiliki keterikatan yang erat dengan lingkungan tempat mereka hidup, serta mengikuti sistem nilai yang mengatur berbagai aspek kehidupan. Menurut PERMENDAGRI Nomor 52 Tahun 2014, Pasal 1, angka (1), Masyarakat Hukum Adat merujuk kepada WNI dengan identitas unik, dan hidup dalam kelompok yang menjalankan tradisi adat mereka dengan keselarasan yang khas, memiliki ikatan emosional dengan leluhur atau tempat tinggal, terhubung secara erat, dan meneruskan serta mengatur hukum di suatu daerah adat tersebut, (Abdurrahman, 2015).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan selama penelitian di Sihaporas yaitu dengan ketua adat Bapak Mangitua Ambarita. Penulis mewawancarai Bapak Mangitua Ambarita dengan pertanyaan: Apakah warisan leluhur seperti ritual masih dilaksanakan sampai saat ini, hal yang beliau sampaikan adalah:

“Menurut pesan yang diturunkan dari tradisi warisan, tiap anggota keturunan yang tinggal di Huta Sihaporas diharapkan untuk menjaga dan meneruskan upacara adat yang sudah diwariskan kepada generasi berikutnya. Artinya bahwa ritual masih dilaksanakan sampai saat ini. Contohnya pada bulan januari kemarin kami baru saja melakukan salah satu ritual yaitu ritual adat Partukkoan. Ritual adat

Partukkoan merupakan serangkaian upacara yang menghormati leluhur penjaga kampung, yang dikenal sebagai Habonaron. Upacara ini juga mencakup penghormatan kepada Raja Sisingamangaraja serta kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dipercayai hadir di gerbang masuk kampung. Tujuan utama dari ritual ini adalah untuk memohon kesehatan dan rejeki bagi penduduk kampung, serta untuk menjauhkan mereka dari segala bentuk bahaya. Masyarakat adat secara tradisional berpartisipasi secara bersama-sama (marhobas) dalam persiapan segala kebutuhan, termasuk sirih, pangir, daufa, ayam kampung untuk dimasak, itak gur-gur, sagu-sagu, ihan batak (jurung), rudang, timun, pisang toba, serta bahan-bahan persembahan kepada leluhur sebagai wujud penghormatan dan doa yang diucapkan. Ritual ini diadakan secara teratur setiap tahunnya untuk menghormati leluhur yang bertanggung jawab atas perlindungan kampung, sebuah tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi oleh Ompu Mamontang Laut Ambarita. Hingga kini, telah tercatat 11 generasi di Sihaporas yang melaksanakan ritual ini. Selain itu, Sihaporas juga memiliki beragam ritual lain, termasuk yang terkait dengan pengelolaan tanah.”

Kemudian terkait dengan Hak atas tanah dan Pengelolaan wilayah , Sihaporas juga mempunyai adat tertentu. Berikut Penjelasan dari Opung Morris:

“Pembagian ruang menurut adat mencakup beberapa kategori yang penting bagi masyarakat, seperti (1) Parhutaan, yang digunakan sebagai tempat tinggal dan melakukan aktivitas sehari-hari, (2) Tombak Raja, merupakan hutan yang memiliki fungsi vital sebagai sumber air, kayu, dan lokasi penting dalam upacara adat, juga berfungsi sebagai zona perlindungan, (3) Parjampalan, digunakan sebagai tempat untuk menggembalakan ternak, (4) Parhamuaan, sebagai lahan pertanian, dan (5) kolam ikan. Untuk Sistem Penguasaan dan Pengelolaan Wilayah, terdapat dua konsep utama. Pertama, konsep Ripe-ripe, yang mengacu pada kepemilikan kolektif atau komunal. Kedua, konsep Panguppolon, yang menekankan pada kepemilikan turun-temurun, dibagi menjadi dua bagian: Panjaean dan Pauseang. Panjaean adalah warisan tanah yang secara tradisional diberikan kepada anak laki-laki, sementara Pauseang merupakan warisan tanah yang diperuntukkan bagi anak perempuan. Bagi kami di komunitas masyarakat adat Sihaporas, tanah bukanlah sekadar properti yang bisa dipindahtangankan ke pihak lain di luar kelompok kami. Tanah adalah simbol dari identitas dan kesatuan marga kami”.

Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000 mengakui keberadaan masyarakat asli beserta hak-hak tradisional yang melekat padanya. Dalam perubahan tersebut, dua pasal tambahan yaitu Pasal 18B Ayat (2) dan Pasal 28I Ayat (3) mengatur mengenai masyarakat asli. Pasal 18B Ayat (2) menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta diatur dalam undang-undang. UUD 1945 menggunakan istilah "masyarakat hukum adat" untuk menyebut masyarakat asli. Selain itu, dalam berbagai peraturan

perundang-undangan di Indonesia, ditemukan istilah "masyarakat hukum adat" dan "masyarakat adat" untuk merujuk pada masyarakat asli.

Dapat disebut Masyarakat hukum adat jika masyarakat adat itu memiliki aturan hukum adat tersendiri. Hal ini disampaikan oleh Opung Morris bahwa Masyarakat adat Sihaporas memiliki Hukum Adat beriku penjelasannya:

“Terdapat beberapa aturan adat terkait pengelolaan Wilayah dan Sumber Daya Alam, antara lain: (1) Tanah tidak diizinkan untuk diperjualbelikan, (2) Sebelum dan setelah pelaksanaan ritual adat yang terkait dengan leluhur Ompu Mamottang Laut, dilarang dengan tegas mengonsumsi daging babi/babi hutan selama 7 hari. (3) Air suci yang digunakan untuk kebutuhan adat harus berasal dari mata air yang terletak di dalam Hutan Adat, dianggap sebagai tombak raja. (4) Selama 3 hari setelah acara ritual adat Manganjap, dilarang keras untuk melakukan kegiatan pertanian atau berada di hutan. (5) Saat musim panen tiba, suatu acara ritual adat harus diadakan terlebih dahulu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Aturan Adat terkait Pranata Sosial meliputi beberapa ketentuan yang harus diikuti: (1) Adalah dilarang dengan tegas untuk membuang air di sungai atau daerah sekitar mata air; (2) Jika seseorang tertangkap mencuri, hukumannya adalah diatur oleh para tetua kampung; (3) Setiap kehilangan harus diumumkan di seluruh wilayah kampung atau huta (marpalu ting-ting); (4) Kerbau yang digembalakan tidak boleh mendekati areal perladangan atau sawah; dan (5) Marsidapari merupakan bentuk gotong royong yang dilakukan baik dalam kegiatan pertanian maupun kegiatan lainnya”.

Menurut Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati seiring dengan perkembangan zaman dan peradaban. Pengakuan terhadap masyarakat asli dan hak-hak tradisional mereka yang tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, menegaskan bahwa hak-hak tradisional tersebut diakui sebagai hak konstitusional di Indonesia. Melalui ketentuan tersebut, pengetahuan tradisional yang merupakan bagian dari hak tradisional dan identitas budaya masyarakat asli diakui sebagai hak konstitusional. Oleh karena itu, pengetahuan tradisional yang menjadi identitas budaya dan hak masyarakat asli dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM).

Warisan budaya masyarakat hukum adat Sihaporas merupakan hak cipta. Budaya dan adat istiadat merupakan bagian dari ekspresi budaya tradisional. Ekspresi budaya tradisional merupakan kekayaan intelektual suatu komunitas, pemiliknya menjadi bagian dari komunitas tersebut dan diwariskan dari generasi ke generasi. Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Hak cipta merupakan kepemilikan perorangan (individual). Adapun contoh warisan budaya yang masih ada di Sihaporas yaitu pakaian adat yaitu ulos dengan ciri khas ikat kepala warna merah.

Pengaturan mengenai pengetahuan tradisional tidak hanya mencakup hak cipta. Pengetahuan tradisional juga diatur dalam ranah paten. Hak paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2016, yang mengatur tentang pembagian hasil dari pemanfaatan pengetahuan tradisional, (Perangin-angin et al., 2020). Di masyarakat adat Sihaporas hak paten yang masih melekat yaitu pengelolaan pertanian. “Membuka lahan baru ada tata caranya yaitu sebelum membabat pertama maka diadakan ritual disana dengan berdoa kepada alam, karena menurut kepercayaan kami disana ada makhluk halus yang kami sebut penghuni alam tetapi tidak bisa di pandang mata yang harus kami hormati. Menanam juga ada ritualnya namanya *manjuluk* bertujuan untuk permissi kepada alam dan berdoa kepada *Opung Mulajala Nabolon* pencipta alam semesta Tuhan Yang Maha Kuasa supaya bibit yang akan tanam ini diberkati tumbuh subur. Setelah padi akan berbuah juga ada ritualnya namanya *manganjab*, karena pada ini menurut kepercayaan kami ada rohnyanya. Jadi rohnyanya perlu dibujuk supaya buahnya bagus, berisi semua dan semoga kami selalu sehat. Lalu tiga hari setelah mengadakan ritual ini tidak boleh ke ladang namaya *Robu Juma*/pantang keladang. Tiga hari kemudian setelah mengadakan ritual *Robu Juma* adalagi ritual *Robu Harangan*/pantang ke hutan dan hari ketujuh ada namanya *Manangsang Robu*/melepaskan semua pantangan supaya bisa melakukan aktivitas seperti biasa harus dilakukan ritual *Manangsang robu* dengan berdoa ke hutan. Setelah berdoa ke hutan lalu kami membawa anjing untuk berburu. Berburu ini bukan semata untuk mendapatkan daging tetapi ini sebagai lambang yang bertujuan untuk menjauhkan segala penyakit dari tubuh”.

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana pelestarian budaya masyarakat hukum adat Sihaporas, maka perlu diketahui bagaimana upaya apa yang dilakukan masyarakat dalam melestarikan budaya adat Sihaporas.

“kalau soal upaya sudah banyak kami lakukan untuk tetap menjaga kelestarian budaya adat di Sihaporas ini yaitu melakukan ritual adat bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai budaya leluhur, melestarikan tanaman yang dipakai untuk melakukan ritual, dan memberdayakan, mengembangkan, dan melestarikan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya serta tetap menjaga dan mempertahankan benda-benda pusaka yang menjadi warisan leluhur seperti pedang, pisau, gelang, pakaian dan lain sebagainya. Selain itu kami juga ikut merayakan Pekan Kebudayaan Nasional yang di fasilitasi Kementrian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang berlangsung di Sihaporas pada tanggal 26-28 sempember 2023 kemarin. Kegiatan ini dihadiri oleh tim Kemendikbudrisestek serta pengurus besar AMAN (PB AMAN). Kegiatan ini mengulas pentingnya keberlanjutan generasi dalam menjaga wilayah adat serta mempertahankan warisan budaya dan tradisi leluhur melalui partisipasi aktif dalam sekolah adat Sihaporas. Acara ini juga mencakup penyelenggaraan pertunjukan untuk mempromosikan berbagai produk tradisional yang tersedia di Sihaporas, yang tidak hanya menyoroti aspek tradisi, tetapi juga mengangkat nilai-nilai budaya secara menyeluruh, termasuk aspek ekonomi yang terkait. Menurut Marolop Manalu dari Staff Kedeputian IV PB AMAN, kegiatan kebudayaan nasional ini layak dihargai karena bertujuan untuk memperkuat aktivitas kebudayaan

masyarakat Adat Sihaporas. Menurut pandangannya, aktivitas semacam ini perlu terus ditingkatkan agar memberikan nilai tambah yang lebih signifikan bagi kehidupan Masyarakat Adat. Selanjutnya, Ketua AMAN Tano Batak Jhontoni Tarihoran juga mengekspresikan penghargaannya. Tarihoran menyatakan bahwa beragam kegiatan yang diadakan dalam pekan kebudayaan nasional ini merupakan bagian dari upaya masyarakat adat Sihaporas dalam mempertahankan dan mewariskan kebudayaan kepada generasi yang akan datang. Menurut beliau, pelaksanaan acara ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan masyarakat tentang perjuangan Masyarakat Adat Sihaporas dalam mendukung pengakuan wilayah adat mereka. Kami, sebagai anggota seluruh Masyarakat Adat Sihaporas, mengharapkan agar kolaborasi ini dapat menjadi kesempatan yang berarti dalam menjaga dan mempertahankan keberlanjutan budaya warisan nenek moyang kami di Sihaporas.”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan selama penelitian di Sihaporas yaitu dengan Opung Morris dan Bapak Jhoni Ambarita dapat disimpulkan bahwa masyarakat hukum adat Sihaporas adalah masyarakat yang berbudaya. Siklus hidup mereka tidak terlepas dari adat, seperti penyelenggaraan ritual. Ritual dilaksanakan dengan penuh perjuangan karena sangat bergantung pada ketersediaan dan kehidupan faktor pendukung seperti jenis dedaunan, pohon dan buah tertentu yang ada di hutan. Mereka hanya hidup jika hutan adatnya masih ada dan lestari. Masyarakat adat Sihaporas selalu mendukung semangat optimis sambil menunggu kehadiran Negara di wilayah adat mereka dalam bentuk kebijakan pengakuan dan penghormatan. Keterpikakan terhadap masyarakat hukum adat haruslah diwujudkan dengan mengesahkan RUU Masyarakat Adat.

Meskipun secara konstitusional dan berdasarkan perundang-undangan yang ada, keberadaan masyarakat hukum adat diakui dan dilindungi, namun kenyataannya, mereka sering menghadapi berbagai masalah di Indonesia. Salah satunya adalah konflik agraria yang semakin meningkat, melibatkan masyarakat hukum adat. Mereka sering menjadi korban perselisihan atas penggunaan lahan, terutama antara lahan milik negara dan lahan adat yang kurang didukung oleh bukti legal yang kuat. Situasi ini sering kali mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia di kalangan masyarakat hukum adat. Meskipun pemerintah telah berusaha menyelesaikan masalah ini melalui pendirian Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam penyelesaian sengketa lahan adat.

Hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam upaya pelestarian budaya masyarakat hukum adat Sihaporas

Peran dan posisi hukum adat dalam pembangunan hukum nasional Indonesia masih menjadi masalah hingga saat ini. Meskipun negara secara resmi mengakui eksistensi hukum adat, penerapannya tetap terbatas. Berdasarkan pasal 188 ayat (2) UUD 1945, dinyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih

hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang." Ini menunjukkan bahwa negara mengakui keberadaan hukum adat dan hak-haknya secara konstitusional dalam sistem hukum Indonesia. Disamping itu juga diatur dalam Pasal 3 UUPA "Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta. tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi".

Di mana negara sebagai pemberi jaminan kepastian hukum adat kepada masyarakat hukum adat dengan diberlakukannya UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) diharapkan dapat mengurangi sengketa dan memberikan keadilan bagi masyarakat adat. Pasal 3 UUPA menyatakan bahwa hukum tanah nasional bersumber pada hukum adat, sehingga hak-hak ulayat seharusnya diakui secara otomatis. Namun, praktiknya tidak demikian. Tumpang tindih aturan sering terjadi, menyebabkan kaburnya kepemilikan serta penguasaan dan pengelolaan oleh masyarakat adat dalam sistem hukum Indonesia karena kurangnya kepastian kedudukan tersebut. Kedepannya, diperlukan jaminan kepastian hukum mengenai pengelolaan hak ulayat masyarakat hukum adat. Hal ini harus diatur lebih rinci dalam peraturan perundang-undangan, baik melalui Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah di bawah undang-undang, untuk memberikan kejelasan hak milik bagi masyarakat hukum adat. Meskipun hukum adat diakui dalam UUPA dan diatur dalam UUD 1945, kejelasan mengenai sejauh mana hukum adat dapat mengesampingkan hukum positif masih belum ada.

Menurut laporan Komnas HAM 2016 (Anggalih et al., 2018), upaya masyarakat hukum adat untuk mempertahankan kedaulatan atas tanah dan lingkungannya merupakan bagian dari perjuangan sebagian besar penduduk Indonesia dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagai warga Negara Republik Indonesia. Saat ini, sekitar 70 juta orang atau sekitar 20% dari total populasi Indonesia adalah masyarakat hukum adat yang tersebar di seluruh nusantara. Lebih dari separuh dari mereka tinggal dan bergantung pada sumber daya alam di wilayah hutan. Konflik agraria yang beragam, kriminalisasi, kekerasan, pengusiran, penindasan, dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat hukum adat, terutama di kawasan hutan, terus mengalami peningkatan. Hasil dari penelitian dalam Inkuiri Nasional Komnas HAM mengenai "Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan (2014-2015)" menunjukkan adanya 40 kasus di seluruh Indonesia yang menguatkan bukti-bukti konkret mengenai konflik agraria, pengabaian hak, serta pelanggaran hak asasi manusia yang masih berlangsung secara sistematis dan kronis.

Saat ini, di tengah masa transisi pemerintahan di Indonesia, kampung-kampung yang menerapkan hukum adat terus merasakan tekanan dari investasi yang mengambil alih basis lahan mereka. Menurut laporan Akhir Tahun AMAN 2023, wilayah adat mengalami penurunan luas sebesar 2,5 juta hektar tanah

akibat dari serangkaian tindakan kriminalisasi serta kekerasan yang dialami oleh masyarakat yang mengikuti sistem hukum adat. Namun, usaha untuk melindungi dan mengakui hak-hak masyarakat hukum adat belum mengalami peningkatan yang mencolok. Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara melaporkan adanya masyarakat hukum adat di beberapa pulau di Indonesia. Angka ini mencakup 292 komunitas di Sumatra, 772 di Kalimantan, 664 di Sulawesi, 176 di Maluku, 59 di Papua, 253 di Bali dan Nusa Tenggara, serta 55 di Jawa.

Pada bulan Maret 2024, Kasmita Widodo dari Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) mengumumkan bahwa BRWA telah mendaftarkan 1.425 Wilayah Adat yang mencakup total luas 28,2 juta hektar di Indonesia. Pemerintah daerah telah mengakui 240 wilayah adat dengan luas 3,9 juta hektar, yang merupakan 13,8 persen dari total wilayah adat yang didaftarkan di BRWA. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, bekerja sama dengan BRWA, mencatat jumlah masyarakat adat di berbagai pulau, termasuk 292 masyarakat hukum adat di Sumatra, 772 di Kalimantan, 664 di Sulawesi, 176 di Maluku, 59 di Papua, 253 di Bali dan Nusa Tenggara, serta 55 di Jawa.

Regulasi yang mengatur pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat masih belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan Konstitusi 1945. Hal ini disebabkan karena dalam peraturan-peraturan tersebut, pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat belum mencakup semua hak yang seharusnya mereka peroleh. Hak-hak ini sangat penting untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat hukum adat, serta untuk memenuhi prinsip "Memajukan Kesejahteraan Umum" sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila.

Jika terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan semangat UUD 1945, maka peraturan tersebut seharusnya ditarik kembali. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab sentral dalam menegakkan pengakuan dan menjaga keamanan bagi komunitas hukum adat. Ini dapat dicapai dengan membuat Peraturan Daerah yang menyatukan peraturan-peraturan yang ada dan mencabut yang tidak sesuai dengan semangat UUD 1945, serta merancang kebijakan pertanahan yang sejalan dengan Peraturan Daerah yang mengakui dan melindungi hak masyarakat hukum adat.

Hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam upaya pelestarian budaya masyarakat hukum adat sihaporas yaitu:

Pertama, sampai hari ini Negara belum benar-benar hadir dalam pengakuan Hak Masyarakat Adat yang bebas dan tanpa paksaan untuk memilih hidup mereka. Sihaporas sudah berusaha untuk mendapatkan pengakuan wilayah adat dan membangun akses untuk bisa mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Akhirnya pada tahun 2018 Sihaporas bertemu dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu ibu Siti Nurbaya, lalu beliau menganjurkan untuk mendaftarkan terlebih dahulu wilayah adat ke BRWA. Setelah mendaftarkan dan mengikuti prosedur Sihaporas akhirnya mendapat sertifikat

dari BRWA sebagai bukti bahwa Sihaporas memenuhi syarat sebagai wilayah adat. Tetapi untuk pengakuan masyarakat adat Sihaporas belum mendapatkannya sampai saat ini.

Hal ini dikarenakan masyarakat kurang pengetahuan dalam membangun jejaring dengan konsep, strategi, dan program prioritas di akar rumput (grassroot) sangat dibutuhkan. serta kurangnya bantuan atau advokasi dalam membantu masyarakat Sihaporas agar diakui sebagai masyarakat adat. Masyarakat tidak berdaya bernegosiasi dengan pemerintah daerah untuk mempersiapkan Perda yang memihak eksistensi dan hak-hak masyarakat adat. Masyarakat Sihaporas membutuhkan perwakilan atau orang yang mengadvokasi untuk membantu mendaftarkan Sihaporas sebagai masyarakat hukum adat. Ketika Sihaporas sudah ditetapkan menjadi masyarakat adat, Sihaporas akan memiliki hak atas wilayah adat, budaya adat, dan hutan adatnya.

Kedua, kehadiran PT. TPL yang mengambil alih hutan adat Sihaporas sangat mengganggu. Tidak hanya mengancam kelestarian ritual adat dan pertanian, tetapi juga ekologi. Perusahaan ini tidak hanya menimbulkan korban manusia, tetapi juga berkontribusi besar pada kerusakan lingkungan dan potensi kepunahan flora dan fauna endemik. Warga mengeluhkan kesulitan menemukan tumbuh-tumbuhan dan bunga yang digunakan untuk ritual adat. Dalam konteks ini, perusahaan berusaha mendapatkan lahan dengan cara apapun, termasuk dengan memusnahkan Masyarakat Adat dan tumbuhan lokal. Budaya masyarakat adat Sihaporas akan tetap lestari jika pemerintah memberikan penyelesaian yang tepat serta mendapat pengakuan dan penghormatan dari Negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, upaya yang dilakukan dalam melestarikan budaya masyarakat hukum adat Sihaporas meliputi beberapa aspek: a) terus melakukan ritual adat, yang bertujuan sebagai salah satu cara untuk menjaga nilai-nilai budaya leluhur; b) memelihara warisan tradisi leluhur, yang mencakup usaha untuk mempertahankan benda atau atribut tak berwujud yang merupakan identitas, kebiasaan, adat istiadat, tradisi, dan bahasa suatu masyarakat hukum adat yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya; c) menjaga kelestarian alam, yang dilakukan untuk mempertahankan keseimbangan lingkungan karena masyarakat hukum adat sangat bergantung pada sumber daya alam sehingga mencegah terjadinya kerusakan lingkungan; d) mematuhi acara-acara adat dan aturan adat yang berlaku. Selain itu, benda-benda peninggalan nenek moyang masih dilestarikan dan dipertahankan hingga saat ini. Kedua, hambatan dan tantangan dalam upaya pelestarian budaya masyarakat hukum adat Sihaporas yaitu Sihaporas belum mendapatkan pengakuan dari pemerintah dan Negara sampai saat ini. Masyarakat Sihaporas membutuhkan perwakilan masyarakat yang representatif dan dapat diterima oleh setiap kelompok dan memiliki integritas dan daya negoisasi yang handal untuk membantu mendaftarkan Sihaporas menjadi

masyarakat adat. Serta kehadiran PT. TPL yang merampas hutan adat Sihaporas sangat mengganggu, tidak hanya pada kelestarian ritual adat dan kelangsungan pertanian, tetapi juga terhadap kelestarian ekologi. Kehadiran perusahaan, selain memakan korban manusia, juga berkontribusi besar terhadap kerusakan lingkungan dan potensi kepunahan flora-fauna endemik.

REFERENSI

- Abdurrahman, H. (2015). *Draft Laporan Pengkajian Hukum tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*. 52–82.
- Farid, A. H. (2014). Masyarakat Hukum Adat: Ada Atau Tiada? *Prosiding Seminar Nasional*, 7(2), 107–115.
- Haba, J. (2010). Realitas Masyarakat Adat di Indonesia: Sebuah Refleksi. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 12(2), 255–276.
- Nusantara, A. M. A. (2017). Mengapa Indonesia Memerlukan UU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat? *Artikel Publikasi Online AMAN*, 3.
- Perangin-angin, R. B. B., Nababan, R., & Siahaan, P. G. (2020). Perlindungan Pengetahuan Tradisional sebagai Hak Konstitusional di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 178. <https://doi.org/10.31078/jk1718>
- Sarwoprasodjo, T. S. dan S. (2020). Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Budaya. *Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat (JSJPM)*, 4(1), 113–124.
- Subroto, A. (2019). Peran Negara Dalam Menjaga Eksistensi Masyarakat Hukum Adat. *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum*, 11(1), 59–73. <https://doi.org/10.24903/yrs.v11i1.457>
- Sugiswati, B. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat Di Indonesia. *Perspektif*, 17(1), 31. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.92>
- Syamsudin, S. (2008). Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 15(3), 338–351. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss3.art9>
- Thontowi, J. (2015). Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya. *Pandecta: Research Law Journal*, 10(1), 1–13. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4190>
- UUD RI. (2017). *Undang - Undang RI Nomor 34 tahun 2017*. 6, 5–9.